

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 605-615

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima

Oleh:

Tri Nurhalizah¹, Selamat Pohan²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : trinurhalizah24@gmail.com, [selamat@umsu.ac.id](mailto:salamat@umsu.ac.id)

ABSTRACT

The distribution of funds by Islamic banks and UUS in accordance with sharia principles carries the risk of default or late payment. Financing risk is the risk that arises as a result of the failure of the party to be financed (participant) in fulfilling its obligations. Problem financing is financing that has difficulty in repayment due to intentional factors or factors or conditions beyond the ability of the debtor. The purpose of this study was to find out what are the factors that cause problems in mudharabah financing products at PT. BPRS Gebu Prima and to find out how the problem solving strategy for mudharabah financing products at PT. BPRS Gebu Prima. This type of research uses descriptive qualitative research methods. The factors causing the problem of Bmudharabah financing are difficulties, marketing difficulties, declining income, miscalculation of opinions. Problem solving strategy by conducting deliberation with customers and using 3R (Restructuring, Rescheduling and Reconditioning).

Keywords : mudharabah, financing, strategy

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat. Percepatan Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas (Apriyanti, 2018). PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan menawarkan produk yaitu simpanan dan pembiayaan. PT. BPRS Gebu Prima memiliki beberapa jenis produk pembiayaan yang untuk disalurkan oleh masyarakat luas. Produk pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan multijasa. Mudharabah secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah yaitu sistem perdanaan operasional realitas bisnis, dimana baik secara pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam akad mereka. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/*mudharib*,

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 605-615

terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut (SUBAKTI, 2018).

Pada pembiayaan mudharabah yang bersifat amanah (*yad amanah*), ini merupakan perjanjian antara pihak pertama (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*) yang menuntut kejujuran dan menjunjung keadilan antara kedua belah pihak. Maka dalam literature ini maka perlu adanya jaminan yang perlu ditegaskan dan pembiayaan tersebut, walaupun dalam literature fiqh pun tidak tercantum bahwa jaminan sebagai salah satu syarat yang di perjanjian tersebut. Namun, pada kenyataannya dan teknisnya jaminan perlu ada dalam perjanjian tersebut, untuk menegaskan keyakinan ini sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Ekonomi*) dari nasabah. Disamping itu juga Bank harus memperhatikan AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan) skala besar bagi perusahaan besar dan berisiko besar (Yuspin and Arinta Dewi Putri, 2020). Sebagaimana diketahui, penyaluran dana oleh bank syariah dan UUS sesuai prinsip syariah mengandung risiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dan dapat mempengaruhi kesehatan bank yang bersangkutan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan (*conterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor – faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur (Lestari, 2018).

Pembiayaan yang bermasalah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah salah satunya pembiayaan mudharabah yang ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Perfoming Financing* (NPF) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Rasio NPF membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar/tidak lancar dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan. Rasio NPF membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar/tidak lancar dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan (Pravasanti, 2018). Berdasarkan dilihat dari data rasio pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima mengalami naik turun. Di tahun 2016 yang 0% meningkat dengan drastis hingga 6,64% pada tahun 2017. Di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,82% dan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 6,74% dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 6,56%. Dapat disimpulkan bahwasannya rasio pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan melebihi 5%. Sedangkan persentase NPF dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Rasio NPF menggambarkan tingkat resiko pembiayaan, jika rasio semakin kecil maka tingkat resiko juga semakin kecil dan sebaliknya (Bank Indonesia, 2021). Sehingga PT. BPRS Gebu Prima melakukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau oleh tim analisis bank, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat presentase kesepakatan dari awal akad (Muslih, 2017).

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Nurnasrina, & Putra 2018).

Pada pembiayaan *mudharabah* yang bersifat amanah (*yad amanah*), ini merupakan perjanjian antara pihak pertama (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*) yang menuntut kejujuran dan menjunjung keadilan antara kedua belah pihak. Maka dalam literature ini maka perlu adanya jaminan yang perlu ditegaskan dan pembiayaan tersebut, walaupun dalam literature fiqh pun tidak tercantum bahwa jaminan sebagai salah satu syarat yang di perjanjian tersebut. Namun, pada kenyataannya dan teknisnya jaminan perlu ada dalam perjanjian tersebut, untuk menegaskan keyakinan ini sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Ekonomi*) dari nasabah. Disamping itu juga Bank harus memperhatikan AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan) skala besar bagi perusahaan besar dan berisiko besar (Yuspin and Arinta Dewi Putri 2020). Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya, dengan mengacu pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).

Selain itu, juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 29) (Ilyas 2015).

Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Ketentuan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

1. Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. Dalam penyaluran dana, LKS sebagai *shahibul mal* membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pengusaha
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepaki bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian
7. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat minta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Otoritas Jasa Keuangan 2019).

Lima rukun pembiayaan *mudharabah* yang dijadikan sebagai sebuah akad yaitu modal, jenis usaha, keuntungan, shighot, dan pemilik modal serta pengelola. Kemudian untuk syarat pembiayaan *mudharabah* meliputi pertama, penyedia modal dan pengelola harus memahami hukum. Kedua, para pihak harus menyatakan ijab dan qabul untuk membuktikan kehendak kedua pihak dalam mengadakan akad. Ketiga, modal yang diberikan kepada pengelola harus memiliki syarat dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan. Keempat, keuntungan yang diperoleh harus diperuntukan bagi kedua pihak dan harus disepakati sesuai akad serta penyedia modal menanggung kerugian yang dialami sedangkan pengelola tidak menanggung kerugian jika bukan kesalahan pribadi. Kelima, sebagai perimbangan modal kegiatan usaha harus memperhatikan beberapa hal yang telah ditentukan (Damayanti and Bharata 2022). Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua

belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati (Atika 2015). Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

- 1) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- 2) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- 4) CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- 5) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- 6) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- 7) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- 8) Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Sudarto 2020).

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*). Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*). Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada lembaga, antara lain meliputi: a. Perubahan jadwal pembayaran, b. Perubahan jumlah angsuran, c. Perubahan jangka waktu, d. Pemberian potongan.
- 3) Pentaan kembali (*restructuring*) Perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- 4) Penyelesaian melalui jaminan Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan

terhadap pembiayaan yang memang benar benar menurut LKS sudah tidak dapat didisheatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan.

- 5) *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih). Merupakan pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapusan bukuan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pun demikian pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administratif hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan (Sudarto 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta (Luthfiyah 2018). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi (Fadli 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data melalui wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Iffah Mahriz selaku administrasi pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima Medan. Semua data yang didapat oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah yaitu apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima dan bagaimana satrategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima

1. Prosedur Permohonan Pembiayaan Mudharabah
 - a. Prosedur pembiayaan mudharabah menurut jawaban narasumber
Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di PT. BPRS Gebu Prima Medan pada tanggal 16 September 2022 kepada ibu Iffah Mahriz selaku administrasi pembiayaan PT. BPRS Gebu Prima. Prosedur pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima nasabah melengkapi persyaratan-persyaratan dan mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah, survey, dan pencairan PT. BPRS Gebu Prima. Pembiayaan mudharabah menggunakan akad mudharabah yaitu bagi hasil.
 - b. Prosedur Permohonan Pembiayaan Mudharabah Menurut OJK
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan usaha kepada Bank syariah untuk memperoleh modal usaha/proyek.
 - 2) Bank syariah dan Nasabah melakukan perjanjian pembiayaan menggunakan akad mudharabah.

- 3) Bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal pembiayaan kepada Nasabah sesuai proposal pengajuan pembiayaan setelah melalui tahap verifikasi sesuai tahapan dan prosedur pemberian pembiayaan yang ada di Bank. Sedangkan Nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*) mengelola modal yang diberikan oleh Bank untuk menjalankan usaha dengan keahlian/kompetensi yang dimiliki oleh Nasabah.
- 4) Usaha yang dijalankan oleh Nasabah mendapatkan keuntungan.
- 5) Keuntungan yang didapatkan kemudian di bagi sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- 6) Jika terdapat kerugian di dalam usaha yang dijalankan dan bukan dikarenakan karena kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Bank selaku *shahibul maal* (Otoritas Jasa Keuangan 2019).

Menurut Zulkifli, proses/ prosedur pembiayaan pada bank syariah mencakup sembilan langkah mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, analisis rasio, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, dan terakhir monitoring (Rusdan & Antoni, 2008).

- c. Dari hasil wawancara dan teori diatas dapat dilihat bahwa prosedur permohonan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima sudah sesuai dengan teori yaitu PT. BPRS Gebu Prima dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan menggunakan akad mudharabah. Prosedur yang dilakukan yaitu permohonan pembiayaan, investigasi, analisis pembiayaan, dan pencairan.
2. Cara Menganalisa Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah
 - a. Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di PT. BPRS Gebu Prima Medan pada tanggal 16 September 2022 kepada ibu Iffah Mahriz selaku administrasi pembiayaan PT. BPRS Gebu Prima.

Cara menganalisis calon nasabah pembiayaan mudharabah dapat menggunakan 5C (*Character, Capacity, Colleteral, Capital, Condition of economy*) ”
 - b. Menganalisa Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah menurut Muhammad Ayub yaitu menggunakan Prinsip 5C yang mana prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama, *Character* karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity* yaitu kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital* yaitu besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collatera* yaitu anggunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition* yaitu keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak (Hamonangan 2020)
 - c. Dari hasil wawancara dan menurut ahli diatas dapat dilihat bahwa menganalisis calon nasabah pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima telah sesuai dengan teori. PT. BPRS Gebu Prima melakukan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui serta mengukur kesanggupan dalam membayar kembali pembiayaan dari nasabah.
3. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah

- a. Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di PT. BPRS Gebu Prima Medan pada tanggal 16 September 2022 kepada Ibu Iffah Mahriz selaku administrasi pembiayaan PT. BPRS Gebu Prima
5 aspek kualitas pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima yaitu Lancar, Dalam Pengawasan Khusus, Kurang lancar, Diragukan, dan Macet.
 - b. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Indonesia
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. (Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 dan PBI No. 10/24/PBI/2008). Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*) (Madjid 2018).
 - c. Dari hasil wawancara dan menurut ahli diatas dapat dilihat bahwa penggolongan kualitas pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima sesuai dengan teori. Dengan menggunakan 5 aspek (Lancar, Dalam Pengawasan Khusus, Kurang lancar, Diragukan, dan Macet).
4. Faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam pembiayaan mudharabah
- a. Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di PT. BPRS Gebu Prima Medan pada tanggal 16 September 2022 kepada ibu Iffah Mahriz selaku administrasi pembiayaan PT. BPRS Gebu Prima. Musibah, kesulitan pemasaran, menurunnya pendapatan, kesalahan perhitungan pendapat.
 - b. Menurut Zainul Arifin, Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ektern. Faktor Intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor Ektern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Madjid 2018).
 - c. Faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah dari yang telah peneliti analisis di PT. BPRS Gebu Prima yaitu faktor internal, kesulitan pemasaran, menurunnya pendapatan, dan kesalahan perhitungan pendapat. Sedangkan faktor eksternal yaitu musibah yang diterjadi pada nasabah.

Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima

1. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan mudharabah
 - a. Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di PT. BPRS Gebu Prima Medan pada tanggal 16 September 2022 kepada ibu Iffah Mahriz selaku administrasi pembiayaan PT. BPRS Gebu Prima.
PT. BPRS Gebu Prima mengedepankan keterbukaan dalam permasalahan yang dihadapi nasabah. Caranya dilakukan dengan mendatangi nasabah, melakukan

- musyawarah (negosiasi) pada nasabah dan menggunakan 3R (*Restructuring*, *Rescheduling* dan *Reconditioning*) untuk melakukan pembayaran/ proses jaminan.
- b. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sbb: Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* (Madjid 2018).
- c. Dari hasil wawancara dan menurut ahli diatas dapat dilihat bahwa strategi penyelesaian permasalahan pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan teori. Dalam teori menjelaskan bahwa langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan melalui 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*). Sedangkan PT. BPRS Gebu Prima hanya melakukan musyawarah.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. BPRS Gebu Prima lebih banyak dari faktor eksternal. Ada beberapa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu faktor internal dapat berasal dari pihak PT. BPRS Gebu dan nasabah itu sendiri. Kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh nasabah, nasabah kurang pengetahuan dalam strategi pemasaran, kesalahan dalam perhitungan tersebut dan faktor eksternal yaitu nasabah mengalami musibah. Strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima selalu mengedepankan musyawarah agar kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik yaitu pihak PT. BPRS Gebu Prima datang langsung ke lokasi usaha dan dilakukan dengan cara 3R yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu merubah persyaratan pembiayaan dan penataan kembali (*restructuring*) yaitu merubah jumlah pembayaran pembiayaan dengan memperkecil jumlah plafon pembayaran

REFERENSI

- Antoni, Rusdan. 2008. "PROSEDUR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. "PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN." *Jurnal Akuntansi* 8(1): 16–23. <http://jurnal.unimus.ac.id>.
- Atika, Jumi 2015. 2015. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 605-615

- Bermasalah.” *At-Tijarah* 1(2): 22–38. <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id>.
- Bank Indonesia. 2021. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021.” *Www.bi.go.id* 53(9): 1–8. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230221.aspx.
- Damayanti, Meysa, and Risma Wira Bharata. 2022. “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Economics and Education Journal (Ecoducation)* 4(1): 18–33. <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation%0AP-ISSN>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21(1): 33–54. <http://journal.uny.ac.id>.
- Hamonangan, H. 2020. “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4(2): 454–66.
- Ilyas, Rahmat. 2015. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah.” *Jurnal Penelitian* 9(1): 183–204. <http://journal.iainkudus.ac.id>.
- Lestari, Nur Melinda & Setiawan. 2018. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF).” *Jurnal Ekonomi Islam* 9(1): 77–99. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.
- Luthfiyah, M F. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak. <https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>.
- Madjid, Sitti Saleha. 2018. “PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH Sitti Saleha Madjid.” 2.
- Muslih, Muslih. 2017. “Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan.” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 18(1): 73–88. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis>.
- Nurnasrina, & Putra, P. Adiyas. 2018. Cahaya Firdaus *Manajemen Pembiayaan Syariah*. ed. Nurlaili. Pekanbaru. <http://www.researchgate.net>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. “Standar Produk Mudharabah.” *Www.Ojk.Go.Id*: 1–292. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. 2018. “Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(03): 148. <http://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jie>.
- SUBAKTI, T R Y. 2018. *AKAD PEMBIYAAAN MUDHARABAH Perspektif Hukum Islam*. Literasi Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=NwqaDwAAQBAJ>.
- Sudarto, Aye. 2020. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5(2): 99–116. <http://ejournal.stebisigm.ac.id>.

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 3 2022 hal 605-615

Yuspin, W, and S.H.M.H. Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=oXwGEAAAQBAJ>.